



PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

LAPORAN PPID UNMUL

2020 - 2021



www.ppid.unmul.ac.id

I. GAMBARAN UMUM

Saat ini era Keterbukaan Informasi tidak dapat terhindarkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga akan memberikan dampak positif bagi institusi dan meningkatkan reputasi dari Universitas Mulawarman. Informasi menjadi energy yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya sehingga negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat maupun civitas akademika Universitas Mulawarman.

Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel (komisiinformasi.go.id).

Universitas Mulawarman (UNMUL) sebagai Universitas terbesar dan tertua di Kalimantan Timur terus berusaha meningkatkan kualitas baik dari sisi Akademik maupun pelayanan kepada Masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh UNMUL merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Untuk melayani permintaan informasi publik serta kebutuhan pemohon informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan Layanan Langsung dan Layanan melalui Ruang Publik Online :

- A. Layanan Langsung/Tatap Muka ✓ Pemohon informasi datang langsung ke meja layanan informasi dengan mengisi formulir yang di sediakan oleh petugas informasi dengan melampirkan :
 - Melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Surat Keterangan Domisili jika tidak memiliki KTP.
 - Bagi Pemohon Informasi baik perorangan maupun organisasi/kelompok dengan tujuan pengkajian, penelitian ataupun pengumpulan data (skripsi) harap melampirkan Proposal yang meliputi, metode, sasaran, jadwal dan waktu kegiatan sesuai dengan tujuan permohonan informasi.
 - ✓ Pemohon Informasi menerima konfirmasi dari petugas apabila syarat yang telah dilengkapi sudah benar dan pemohon berhak menerima/meminta tanda bukti permohonan informasi.
 - Jika persyaratan dinyatakan lengkap maka petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi serta memberikan tanda bukti bahwa pemohon telah menerima informasi public yang diperlukan.
 - Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk.

- B. Layanan Via Ruang Publik Online
 - Informasi Publik disediakan dalam bentuk dokumen pada website PPID www.pp.id.unmul.ac.id, yakni Informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala. Pemohon juga dapat melakukan permohonan secara online dengan mengisi form permohonan yang telah disediakan pada sistem PPID.

- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, **SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three)**, **Twitter @lapor1708** serta **aplikasi mobile (Android dan iOS)**. Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. (<https://www.lapor.go.id/instansi/universitas-mulawarman>)
- C. Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Mulawarman
Tahun 2020 telah dibuka unit untuk layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, fasilitas kampus, dan berbagai layanan lainnya. Sehingga semua pelayanan dapat dengan cepat terkoordinasi dan terintegrasi.
Call Center ULT : 0812 500 999 49
Website : <https://ult.unmul.ac.id>
Layanan Online : <https://eult.unmul.ac.id>

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ULT berusaha untuk mensinergikan seluruh pelayanan di Universitas Mulawarman melalui sistem terintegrasi yang di nama E-ULT (Elektronik Service). E-ULT diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih cepat, transparan, efektif dan efisien khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan adanya pelayanan tatap muka (face to face).

Halo Civitas!!

Memasuki masa Registrasi Mahasiswa, ULT UNMUL membuka pelayanan tatap muka dengan tetap menerapkan Protokol COVID-19 pada tanggal 11 Januari 2021.

Silahkan kunjungi kami pada hari dan jam berikut :

Senin	: Pkl. 09:00 - 13:00 Wita
Rabu	: Pkl. 09:00 - 13.00 Wita
Kamis	: Pkl. 09:00 - 13:00Wita





PROSEDUR PELAYANAN OFFLINE (TATAP MUKA)

- 

Mahasiswa mengambil nomor antrian terlebih dahulu
- 

Petugas akan memanggil nomor antrian pertama dan seterusnya (maksimal 10 antrian per harinya)
- 

Petugas hanya menerima maksimal 2 (Dua) orang didalam ruangan yang telah di sterilkan
- 

Bagi mahasiswa yang tidak sempat dilayani pada hari tersebut, silahkan kembali dihari berikutnya atau silahkan menggunakan layanan Online E-ULT dan Call Center ULT UNMUL

TETAP PATUHI
PROTOKOL KESEHATAN



UNIT LAYANAN TERPADU
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Gedung MPK UNMUL
Kantor Unit Layanan Terpadu Jl. Kuaro Lt. 1

Website : ult.unmul.ac.id
Call Center : 081250099949

Secara umum tata cara permohonan informasi baik online maupun offline tersaji dalam info grafis pada gambar berikut :

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tata cara Permohonan Informasi Publik

STEP 01

Permohonan Informasi Kepada Pihak PPID via Whatsapp, Email, SMS, Telepon, Webform atau datang langsung ke Layanan PPID

STEP 02

Pemohon Mengisi Informasi Data diri pada form yang telah disediakan dan memberikan salinan identitas diri/organisasi (Fotocopy KTP/KTM/dll)

STEP 03

Pemohon Informasi Menerima Konfirmasi dari petugas apabila syarat telah dilengkapi dan pemohon berhak meminta tanda bukti permohonan.

STEP 04

Pemohon Informasi Menerima Informasi yang diminta ataupun surat penolakan dari pihak PPID apabila informasi yang diminta bersifat tidak umum.

Permohonan akan di tindak lanjuti selama 10 hari kerja setelah permohonan diberikan kepada petugas.

Hubungi kami : humas@unmul.ac.id
Kantor PPID Lt.3 Gedung Rektorat UNMUL

Follow Us!
HUMAS
unmul.ac.id

[@unmul](https://twitter.com/unmul) [Universitas Mulawarman](https://www.facebook.com/UniversitasMulawarman) [UNMUL TV](https://www.youtube.com/UNMULTV)

Adapun tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

STEP 01

Mengajukan permohonan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan Surat Permohonan

Permohonan secara lisan dapat diajukan dengan dasar langsung oleh pemohon yang memiliki kebutuhan khusus

STEP 02

Pemohon memberikan identitas diri, kontak yang dapat dihubungi, dan alasan pengajuan Permohonan.

Jika pemohon adalah Badan Hukum, maka wajib menyertakan anggaran dasar yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia. Jika pemohon mewakili kelompok orang, maka wajib menyertakan surat kuasa dan fotocopy KTP pemberi kuasa

STEP 03

Pemohon wajib menyertakan dokumen untuk kelengkapan Permohonan :

- * tanda terima atau pengajuan permohonan informasi
- * surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi
- * surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh Atasan PPID
- * surat pengajuan keberatan dan tanda terima atau tanda pengajuan keberatan

*berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Follow Us!
HUMAS
unmul.ac.id

[@unmul](https://twitter.com/unmul) [Universitas Mulawarman](https://www.facebook.com/UniversitasMulawarman) [UNMUL TV](https://www.youtube.com/UNMULTV)

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan tugas sebagai badan publik, Universitas Mulawarman (UNMUL) memberikan layanan informasi publik dengan cara tatap muka di Gedung Rektorat Lantai 3 Ruang Humas dan di Gedung MPK Unit Layanan Terpadu dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, dan petugas resepsionis yang ramah juga dilengkapi dengan AC, akses internet, ruang tunggu ibu hamil, dll. Serta memberikan pelayanan melalui email, telepon, social media, media cetak dan surat.

Dalam era digitalisasi UNMUL juga memberikan pelayanan secara online yang dapat diakses pada website www.ppid.unmul.ac.id. Website ini berisi daftar informasi publik (Informasi yang wajib tersedia dan Informasi yang wajib disediakan secara berkala), formulir online permohonan informasi publik, formulir online pengajuan keberatan, dan formulir online pengaduan, serta penjelsana peraturan – peraturan terkait tentang Keterbukaan Informasi publik yang telah terintegrasi dengan website Komisi Informasi Pusat.

Menghadapi situasi dan kondisi sekarang Universitas Mulawarman meluncurkan Unit Layanan Terpadu Online (<https://eult.unmul.ac.id>) untuk memudahkan masyarakat ataupun civitas akademika dalam meminta informasi dan berbagai pelayanan yang ada di Universitas Mulawarman.

Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka tertib pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas di Universitas Mulawarman sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.





Rektor Universitas Mulawarman, Prof. Dr. H. Masjaya, M.si, menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor dengan No. 1282/SK/2020 tentang pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) Universitas Mulawarman pada tanggal 12 Maret 2020 dan Soft Launching pada tanggal 4 Juni 2020 serta mengangkat Dr. Hamdani, M.Cs sebagai Ketua ULT (Pejabat Sementara) sesuai dengan SK Rektor No. 1500/SK/2020.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ULT berusaha untuk mensinergikan seluruh pelayanan di Universitas Mulawarman melalui sistem terintegrasi yang di nama E-ULT (Elektronik Service). E-ULT diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih cepat, transparan, efektif dan efisien khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan adanya pelayanan tatap muka (face to face).


Saat ini, telah tersedia 7 (tujuh) loket pelayanan antara lain Pelayanan Bidang Akademik, Pelayanan Bidang Kemahasiswaan, Pelayanan Bidang Kepegawaian, Pelayanan Bidang Keuangan, Pelayanan Bidang Umum dan HTL, Pelayanan bidang Perencanaan dan Pelayanan Bidang Kerjasama dan Humas. Saat ini E-ULT tersedia Layanan Sehari, Layanan Approval dan Layanan Informasi.

Kedepannya, kami berharap dapat menciptakan berbagai inovasi pelayanan demi mewujudkan Excellent Services (Pelayanan Prima) menuju Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

UNIT LAYANAN TERPADU



E-Magazine – INTEGRITAS



Berita Terkini

- Sosialisasi Mahasiswa Inbound Program PIM Angkatan Pertama**
 Sosialisasi Program Perubahan Mahasiswa Merdeka (PMM) secara Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring) tahun 2021 dilaksanakan Universitas Mulawarman (UNMUL) secara virtual kepada para mahasiswa.
 © 03/08/2021 23:59:00 • Humas
- IKA UNMUL Berikan Bantuan Bagi Warga Terdampak COVID-19**
 Pandemi akibat penyebaran virus COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia khususnya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini, menjadi langkah Badan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Mulawarman (U).
 © 02/08/2021 23:59:00 • Humas
- Mahasiswa KKN Bantu Petani Menanam Padi**
 Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya krisis ekonomi, sosial, hingga politik menjadi semakin meningkat. Sebagai Upaya membantu mengatasi krisis tersebut Universitas Mulawarman (UNMUL) tetap mengabdikan.
 © 01/08/2021 23:59:00 • Humas
- Peringkat 25 UNMUL Jaga Konsistensinya Masuk Daftar 50 Besar PT Terbaik di Indonesia**
 Pemeringkatan Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia beresiko dunia yang rutin dilakukan Webometrics Ranking of World Universities edisi Juli tahun 2021 secara resmi dirilis. Bncsp; Sejumliah Perguruan Ting
 © 28/07/2021 23:59:00 • Humas

RILIS

FORM PERMOHONAN
(www.ppid.unmul.ac.id)



PPID MOBILE



UNMULMOBILE





MEDIA KOMUNIKASI ONLINE

Alamat Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 749343 Email : humas@unmul.ac.id Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119, Kalimantan Timur, Indonesia	Pranala Luar ▶ Kemendikbud Dikti ▶ LPDP ▶ SIMLITABMAS ▶ Beasiswa Kaltim Tuntas	Lokasi Kampus ▶ Kampus Gunung Kelua ▶ Kampus Pahlawan ▶ Kampus Bangeris ▶ Kampus Flores ▶ Kampus PIN ▶ Kebun Penelitian ▶ Kebun Raya Samarinda ▶ Bukit Soeharto	Peta Kampus
---	---	--	------------------------

humas@unmul.ac.id
 @unmul
 Universitas Mulawarman
 UNMUL TV
 @UNMULofficial

MEDIA SOSIAL OFFICIAL UNMUL DAN PPID UNMUL



IG PPID



IG UNMUL




FB UNMUL



TWITTER



TELEGRAM



YOTUBE

III. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Publikasi Informasi

UNMUL memiliki beberapa platform dalam menerima Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Publikasi Informasi, yakni melalui sosial media berupa Whatsapp, DM Instagram serta Website dan Email. Berikut adalah jumlah pemohon yang melakukan kontak dengan pihak PPID unmul :

- Tahun 2019

PLATFORM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVERMBER	DESEMBER
WHATSAPP	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	*
WEBSITE PPID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMAIL	0	1	0	0	1	3	1	8	14	15	16	8
TELEPON	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

- Tahun 2020

PLATFORM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
WHATSAPP	1	2	2	0	2	3	10	3	2	5	3	8
WEBSITE PPID	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
EMAIL	2	13	6	4	8	41	170	191	183	118	143	106
TELEPON	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5	6

- Tahun 2021

PLATFORM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
WHATSAPP	6	5	2	3	6	7	*
WEBSITE PPID	0	0	0	0	0	0	0
EMAIL	75	104	145	123	75	150	192
TELEPON	4	2	3	2	3	*	*

- LAPOR (2020)

- o Laporan/Keluhan/Permintaan Data melalui lapor.go.id
 - 12 Laporan Selesai ditindaklanjuti

2. Waktu proses permohonan informasi publik

Setiap permohonan yang masuk melalui platform yang disediakan oleh UNMUL akan diproses sesuai dengan tingkat Informasi yang dibutuhkan maksimal 10 hari kerja. Sedangkan untuk permohonan publikasi akan di proses dalam jangka waktu 1x24 jam.

Selain itu, layanan yang ada di Unit Layanan Terpadu (ULT), yaitu Layanan Sehari, Layanan Approval dan Layanan Informasi.

3. Alasan Penolakan Informasi Publik

- Tahun 2020

Dari data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID UNMUL pada Tahun 2020. Terdapat satu permohonan informasi publik yang dimohonkan Pemohon via whatsapp kepada PPID UTAMA namun ditolak, karena Pemohon mengajukan permintaan data yang masuk dalam Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020 – 2021 UNMUL tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan informasi kepada UNMUL.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN

Tantangan tersendiri bagi UNMUL sebagai Badan Publik dalam bidang pendidikan tinggi. Sehingga PPID UNMUL selalu berusaha untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas akademika, namun juga kepada masyarakat umum. Diantaranya dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien dan mudah.

Kendala Internal meliputi, masih adanya *miss* komunikasi terhadap permintaan informasi yang diminta oleh pemohon, dikarenakan kendala eksternal yakni pemohon terkadang tidak menjelaskan spesifikasi jenis informasi yang diminta, sehingga kami perlu bertanya kembali kepada pemohon informasi.